

## Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian

Kholifah Ganda Putri, Riska Indah Safitri, Ajeng Wulan Suci, Lukman Faqih,  
Zubaidah M.Us

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah ,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Jl. Raden Fatah

Correspondence Author:

**Author name:** Kholifah Ganda Putri Telp: 0895360657113

E-mail: [kholifah01011991@gmail.com](mailto:kholifah01011991@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
Perkawinan,  
Perceraian,  
Penyuluhan  
Agama Islam

### Abstrak

Keluarga merupakan unit yang kompleks dan banyak permasalahan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Ketidakseimbangan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Tidak jarang perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran di antara suami isteri tersebut berakhir dengan peceraian. Sehingga menimbulkan rentetan-rentetan kesulitan terutama bagi seorang anak yang selalu membutuhkan kehadiran orang tua disepanjang hidupnya. Terjadinya perceraian tidak hanya berakibat kurang baik penilaian di kalangan masyarakat bagi para pihak suami dan istri yang bercerai, akan tetapi berakibat pula terhadap anak-anak bila perkawinan tersebut memperoleh keturunan, hal ini akan menjadi beban baik berupa beban mental spiritual maupun material serta tidak sedikit pula kaum wanita yang akibat bercerai tersebut menjadi janda yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupannya dan dapat berdampak pada psikologi keluarga baik orang tua, saudara, dan anak. Metode penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara langsung kepada responden.

**Keyword:**  
*Marriage, Divorce, Islamic Religious Counseling*

### Abstract

*The family is a complex unit and many problems are faced by family members. Imbalance between one family member and another family member. Not charcoal disputes and quarrels between husband and wife ended in divorce. Thus causing a series of difficulties, especially for a child who always needs the presence of parents throughout his life. The occurrence of divorce not only results in poor evaluation among the community for the parties to the husband and wife who are divorced, but also has an impact on children if the marriage produces offspring, this will become a burden both in the form of mental, spiritual and material burdens and not least women who are divorced as a result of this become widows which causes suffering in their lives and can have an impact on the psychology of the family, both parents, siblings and children. This research method uses observation and direct interviews with respondents.*

## PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memunculkan rasa cinta. Cinta sejatinya adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang oleh Allah berikan kepada setiap manusia. Cinta adalah romansa yang dititipkan Allah kepada seorang hamba, cinta adalah rahmat yang begitu besar, cinta tidak bisa diwujudkan dalam kata-kata, cinta diwujudkan dalam bentuk pengorbanan, cinta seorang hamba pada Tuhanya, Cinta seorang suami terhadap Istri dan anak-anaknya, cinta terhadap Bangsa dan Negara, cinta kepada siapapun semuanya di wujudkan dalam sebuah pengorbanan yang terwujudnya dalam kehidupan.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas. (Amalia, 2022)

Setiap keluarga pasti ingin mewujudkan rumah tangganya menjadi keluarga idaman, yang sakinah. Keluarga yang dimaksud selalu bersuasanakan damai, tenteram, bahagia, dan makmur berkeadilan. Keluarga merupakan salah satu elemen pokok yang akan membangun sebuah masyarakat, menegakkan Islam dalam keluarga merupakan salah satu tahapan terpenting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan baik itu sebagai suami dan sebagai istri, begitu pula pemenuhan hak dan kewajiban antara

suami dan istri sebagai orang tua dengan anak yang berada dalam kehidupan keluarga tersebut. (Syamsidar & Adeliah, 2021)

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia normal tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebab Allah swt telah menciptakan makhluk-Nya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Syamsidar & Adeliah, 2021)

Perkawinan merupakan suatu ibadah. Perkawinan juga berguna untuk menciptakan suatu ikatan keluarga dengan hadirnya anak sebagai penerus generasi. Kitab suci Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menikah bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Secara etimologi, istilah perkawinan yaitu telah bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Oleh sebab itu dapat pula didefinisikan menurut terminologi bahwa dengan perkawinan menjadikan orang tersebut mempunyai pasangan hidup. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian dengan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) fungsinya ialah untuk kualitas perkawinan yang utuh. Penguatan nilai-nilai perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. (Muzakir, 2022)

Seiring berjalannya waktu maka pasangan suami istri tersebut selalu mendapatkan badai cobaan yang berat, cobaan dan rintangan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah tantangan tersendiri, jika kita melaluinya dengan sabar dan ikhlas maka perkawinan menjadi lebih istimewa karena mampu melewati berbagai tantangan yang menerpa, namun

jika pasangan suami istri tidak sabar, tidak ikhlas, marah yang tidak berhenti dan menganggapnya sebagai beban kehidupan maka alternatif penyelesaiannya adalah dengan cara-cara perceraian. Perceraian tersendiri memiliki dampak buruk yaitu terpecahnya cinta diantara dua hati, guncangan hebat terhadap kejiwaan anak, dan harta kekayaan yang diperoleh bersama menjadi harta sengketa, oleh karena itu sedini mungkin perceraian hendaklah dihindarkan. (Amalia, 2022)

Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, "Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata "cerai" terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang". Perceraian merupakan hal yang dibolehkan akan tetapi meski demikian perkara ini Allah tidak sukai. Terkadang perceraian hanya akibat sepele, salah paham atau tidak mendasar. Angka perceraian yang hari demi hari terlihat grafiknya meninggi secara signifikan. Anehnya bila diperhatikan lebih detail ternyata angka gugat cerainya (khulu') lebih banyak dari pada talaknya. (Yusra, 2005)

Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhirlah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya bagi suami dan istri saja, ada anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua akan merasakan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan mereka terutama kejiwaannya. Perceraian sering kali tidak menyelesaikan masalah, namun memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini karena didasari kemarahan dan kebencian sehingga melakukan pertimbangan dan musyawarah dengan keluarga besar. (Sholeh, 2021)

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapainya khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga sakinah. Dengan adanya

peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri. (Muzakir, 2022)

Berdasarkan data (Defianti, 2022) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Sedangkan, berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama terdapat sejumlah penyebab dari perceraian. Yakni faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Prof.Dr.Phil.H. Kamaruddin Amin, MA pada (Wahyono, 2020) mengatakan tingkat perceraian di Indonesia secara nasional sangat tinggi, bahkan mendekati angka 500 ribu orang setiap tahun. Karenanya, peran penyuluh di KUA harus menjadi garda terdepan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin atau pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian.

## METODE


Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, wawancara dan dokumentasi pada kuesioner. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara insentif, wawancara yang terbuka (*opened interview*). Sedangkan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau yang telah lampau. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah seorang penyuluh agama islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami.

**Tabel 1 : Pedoman Pertanyaan Wawancara**

No.	Pertanyaan wawancara
1.	Apa saja tugas dan fungsi penyuluhan agama islam ?
2.	Bagaimana strategi penyuluhan agama islam dalam upaya meminimalisir angka perceraian ?
3.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyuluhan agama islam dalam mengurangi angka perceraian ?

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ada beberapa faktor dan strategi dalam meminimalisir angka perceraian di KUA kecamatan selebar kelurahan sukarami :



**Gambar 1. Bagan Hasil Penelitian**

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas penyuluhan agama islam itu sendiri adalah melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kepada kelompok sasaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Novanni, 2021) menjelaskan bahwasannya Penyuluh Agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan. Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah.

Kemudian ada 2 strategi penyuluhan agama islam dalam meminimalisir angka perceraian yaitu bimbingan pra nikah dan bimbingan pasca nikah. Adapun yang di maksud dari bimbingan pra nikah itu sendiri adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad. Sedangkan bimbingan pasca nikah merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri sama-sama berhak merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dan rumah tangga. Tujuan dari bimbingan pasca nikah adalah untuk membantu suami istri membangun keharmonisan rumah tangga dan berupaya mencegah terjadinya perceraian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Mustaqim, 2022) menjelaskan bahwa Pada saat melakukan program pra nikah penyuluh KUA Kecamatan Praya Tengah memberikan nasehat penyuluhan terhadap calon pengantin pada saat akan melangsungkan pernikahan melalui program (Suscatin). Pada saat sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuan dilakukan program suscatin adalah agar calon pengantin dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Program pembinaan pasca nikah yang dilakukan oleh penyuluh lebih fokus pada sosialisasi supaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara berkelanjutan,

memberikan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan konseling yang dibuka oleh penyuluh agama islam di setiap KUA Kecamatan untuk menyelesaikan dan memberikan arahan terhadap berbagai problematika dalam berumah tangga. Penyuluh KUA menjadi tempat mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perceraian sebelum sampai pengadilan.

Adapun juga terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami. Faktor pendukung itu sendiri juga terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Latar belakang penyuluh

Penyuluh Agama Islam memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan bimbingan, karena penyuluh agama islam di Kecamatan Selebar memiliki latar belakang pendidikan yang baik.

b. Antusias calon pengantin

Ketika dilaksanakan bimbingan Pra nikah calon sangat antusias dalam mengikuti bimbingan tersebut. Mungkin dikarenakan akan segera menikah sehingga menjadi semangat mengikuti bimbingan.

c. Penerimaan masyarakat terhadap strategi

Penerimaan Masyarakat terhadap strategi yang diterapkan dengan sangat antusias mengikuti pengajian dan rajin dalam mengikuti kegiatan keagamaan.

Begitu juga faktor penghambat terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Sarana dan prasarana

Tempat bimbingan pra nikah dilakukan di KUA sehingga menjadi penghambat dalam proses bimbingan karena ruangan yang tidak terlalu luas. Serta mic yang terkadang tidak terlalu terdengar oleh jamaah yang berada diluar Mushalla.

b. Waktu bimbingan

waktu bimbingan yang sebentar menjadi penghambat penyuluh agama islam dalam memberikan bimbingan.

c. Tidak adanya buku pegangan untuk calon pengantin

Buku pegangan untuk calon pengantin yang tidak dikeluarkan lagi oleh depag, padahal buku ini sangat berperan dan sangat dibutuhkan untuk menjadi pegangan para calon pengantin, karena pada buku tersebut terdapat doa-doa terkait tentang

pernikahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Adha, 2019) menjelaskan bahwa faktor yang mendukung penyuluhan agama dalam melaksanakan strategi guna mengurangi angka perceraian di kecamatan cibinong adalah keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang lengkap dan menguasai materi seputar pernikahan ataupun keluarga sakinah.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkawinan merupakan penggabungan dua hati manusia yang diikat melalui akad perkawinan yang dilakukan secara tulus dan ikhlas dengan harapan akan mendapatkan ridho Allah SWT. Namun seiring perjalanan kehidupan rumah tangga tentu menghadapi konflik-konflik kecil, konflik kecil yang tidak dapat dikelola akan menjadi besar dan sesungguhnya menjadi sumber terjadinya perceraian oleh karena itu butuh sosok figur yang mampu memberikan solusi jitu dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada hasil dan pembahasan di atas maka pada paragraf ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan fungsinya secara maksimal yaitu berfungsi sebagai konsultatif, edukatif, informatif dan advokatif sehingga perceraian masyarakat bisa dicegah melalui praktek praktek sosialisasi yang humanis dan persuasif, disamping itu, penyuluh agama Islam telah melakukan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh di lokasi tempat ia ditugaskan, bersinergi dengan penghulu KUA kecamatan, bahu membahu dan bersinergi menjadikan rumah tangga masyarakat yang damai.

### REFERENSI

- Adha, M. F. (2019). *Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*. Jakarta: 2019.
- Amalia, D. R. (2022, Juli). Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 47-56.
- Defianti, I. (2022, September Senin). *Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?* Retrieved Januari Kamis, 2023, from Liputan 6:

<https://www.liputan6.com/amp/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>

- Mustaqim. (2022). *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Masyarakat ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah )*. Mataram: 2022.
- Muzakir, K. (2022). Implementation of Islamic Religious Counselor Guidance for Bride and Groom Candidates to Realize the Sakinah Family in Bendahara District, Aceh Tamiang Regency. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1(1), 35-46.
- Novanni, T. (2021). *Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Mandau-Duri*. Pekanbaru: 2021.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu dan Akibatnya. *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29-40.
- Syamsidar, & Adeliah, W. (2021, April). Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Dampak Penceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Mercusuar* , 2(2), 61-72.
- Wahyono, T. (2020, Agustus Selasa). *Angka Perceraian Capai 500 Ribu Orang Pertahun, Dirjen Bimas Islam: Karena Salah Kelola Keuangan Rumah Tangga*. Retrieved Januari Kamis, 2023, from Kementerian Agama: <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/513432-angka-perceraian-capai-500-ribu-orang-pertahun-dirjen-bimas-islam-karena-salah-kelola-keuangan-rumah-tangga>
- Yusra, D. (2005, Agustus). Perceraian dan Akibatnya. *Lex Jurnalica*, 2(3), 22-33.